

Penyuluhan Hukum “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur” di MAK Madani Manado

Ahmad Rajafi

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: ahmad.rajafi@iain-manado.ac.id

Rosdalina Bukido

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id

Nasruddin Yusuf

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: nasruddin.yusuf@iain-manado.ac.id

Izzad Allyf Rachman

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: izzat.rachman@iain-manado.ac.id

Mega Trisedya Lestari Gumanti

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: mega.gumanti@iain-manado.ac.id

Abdul Agil Muhaimin Duhe

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: abdul.duhe@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this writing is to enhance public understanding, particularly among students at MAK Madani Manado, regarding the legal perspective on early marriage and the importance of protecting children's human rights in accordance with the constitution and applicable laws and regulations. The community service method involves legal counseling at the school for two days in October 2023. Lecture, discussion, and legal consultation approaches are used to provide comprehensive knowledge and understanding. The results and discussion indicate that this activity not only increases basic knowledge but also deepens the understanding of the negative impacts of early marriage on the physical, mental, and social development of children. Through an understanding of children's human rights concepts and legal regulations, students at MAK Madani Manado are expected to avoid early marriage practices and participate in positive transformation. The ultimate goal is to create a safer environment and protect children's rights in North Sulawesi Province, with the hope that the results of this community service activity can serve as a foundation for more effective preventive and educational programs in the future.

Keywords: *Legal Counseling, Underage Marriage, Children's Human Rights*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya siswa di MAK Madani Manado, mengenai perspektif hukum terhadap perkawinan dini serta pentingnya melindungi hak-hak asasi anak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pengabdian melibatkan penyuluhan hukum di sekolah tersebut selama dua hari pada bulan Oktober 2023. Pendekatan ceramah, diskusi, dan konsultasi hukum digunakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dasar, tetapi juga memperdalam pemahaman dampak negatif perkawinan dini terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Melalui pemahaman konsep hak-hak asasi anak dan peraturan perundang-undangan, siswa di MAK Madani Manado diharapkan dapat menghindari praktik perkawinan dini dan ikut serta dalam transformasi positif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak-hak anak di Provinsi Sulawesi Utara, dengan harapan hasil kegiatan pengabdian ini dapat menjadi landasan bagi program-program preventif dan edukatif yang lebih efektif di masa depan.

Kata kunci : Penyuluhan Hukum, Pernikahan di Bawah Umur, Hak Asasi Anak

PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah umur merupakan isu yang sangat kompleks dan sensitif dalam masyarakat Indonesia. Kompleksitas ini muncul dari berbagai faktor, termasuk budaya, ekonomi, pendidikan, dan kurangnya kesadaran hukum. Di beberapa daerah, pernikahan di bawah umur masih dianggap sebagai tradisi yang harus dijalankan, sering kali dengan alasan untuk menjaga kehormatan keluarga atau mengurangi beban ekonomi. Meskipun demikian, praktik ini bertentangan dengan upaya pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang berusaha melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.¹

Meskipun pernikahan di bawah umur dilarang oleh hukum, praktiknya masih terjadi di berbagai tempat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, penerapan hukum ini sering kali menghadapi kendala, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Faktor seperti kurangnya pengetahuan tentang hukum, minimnya akses terhadap pendidikan, serta tekanan sosial dan ekonomi sering kali membuat keluarga mengabaikan peraturan yang ada.²

Dampak pernikahan di bawah umur tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat sekitarnya. Anak-anak yang menikah di bawah umur cenderung putus sekolah, mengalami masalah kesehatan, dan menghadapi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, mereka juga kurang memiliki keterampilan untuk bekerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada siklus kemiskinan. Secara lebih luas, pernikahan dini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial masyarakat, karena potensi anak-anak ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan bersama.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyuluhan hukum yang tepat dan efektif untuk mencegah dan mengurangi praktik ini. Penyuluhan hukum dapat

¹ Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," vol. 3, 2014.

² Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (November 14, 2021): 88–94, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang risiko dan dampak negatif pernikahan di bawah umur. Selain itu, penyuluhan ini juga dapat membantu menanamkan nilai-nilai penting tentang hak-hak anak, pentingnya pendidikan, dan peran perempuan dalam masyarakat.³ Dengan demikian, penyuluhan hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong perubahan sosial yang positif.

Dalam upaya untuk mencegah dan mengurangi praktik pernikahan di bawah umur, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media sangat diperlukan. Program penyuluhan hukum harus dirancang secara holistik, dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam kehidupan anak-anak dan remaja. Selain itu, pendekatan yang digunakan harus sensitif terhadap konteks budaya dan sosial setempat, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan pernikahan di bawah umur dapat berkurang secara signifikan, dan anak-anak Indonesia dapat menikmati masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum merupakan langkah konkret untuk memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman hukum di kalangan masyarakat, khususnya pada siswa di MAK Madani Manado. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai metode yang efektif dan relevan diterapkan dalam penyampaian materi penyuluhan hukum. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini melibatkan metode ceramah, metode diskusi, dan pelayanan konsultasi hukum. Metode ceramah digunakan untuk memberikan informasi dasar dan komprehensif mengenai hukum yang mengatur pernikahan di bawah umur dan dampak negatif yang diakibatkannya. Metode diskusi diterapkan untuk mendorong partisipasi aktif dari para siswa dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pandangan serta

³ Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya," *Jurnal Analisa*, 2012.

bertanya mengenai topik yang dibahas. Pelayanan konsultasi hukum disediakan untuk memberikan bantuan langsung kepada siswa yang mungkin memiliki pertanyaan atau masalah spesifik terkait hukum dan pernikahan dini. Dengan metode tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, tentang perspektif hukum terhadap perkawinan dini dan pentingnya melindungi hak-hak asasi anak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan mengenai dampak perkawinan dini dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 di MAK Madani Manado. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena pernikahan dini dan dampaknya, dengan pendekatan yang langsung menghadapi para siswa. Penyuluhan ini difokuskan untuk menyampaikan informasi mengenai dampak negatif dari perkawinan dini serta hak-hak perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak. Dengan analisis yang komprehensif, kegiatan ini diharapkan dapat membantu merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengurangi prevalensi perkawinan dini di kalangan remaja.

Penyuluhan hukum keluarga di MAK Madani Manado tidak hanya bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dasar, tetapi juga untuk mengedukasi mereka tentang berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan dini. Dampak-dampak tersebut mencakup aspek fisik, mental, dan sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan anak secara signifikan. Perkawinan dini sering kali menyebabkan berbagai masalah kesehatan, keterbatasan pendidikan, dan dampak psikologis yang mendalam bagi para pelakunya. Oleh karena itu, penyuluhan ini berperan penting dalam mengedukasi siswa tentang konsekuensi jangka panjang dari praktik tersebut.⁴

⁴ Lismi Salis and Endang Heriyani, "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian," *MEDIA O F L A W AND S H A R I A* 4 (2022), <https://doi.org/10.18196/mls.v4i1.17186>.

Perkawinan dini tidak hanya merupakan masalah sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang penting untuk dipahami. Melalui penyuluhan hukum, siswa siswi di MAK Madani Manado mendapatkan pemahaman mendalam mengenai hak-hak asasi anak yang terkait dengan isu perkawinan di usia muda. Penyuluhan ini menjelaskan bagaimana hukum melindungi anak dari praktik perkawinan dini dan bagaimana hak-hak mereka diatur dalam kerangka konstitusi dan perundang-undangan. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa siswa menyadari perlunya melindungi hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak.⁵

Perspektif hukum terhadap perkawinan dini sesuai dengan semangat konstitusi UUD 1945, yang menegaskan perlunya perlindungan hak-hak asasi manusia, termasuk hak anak. Penyuluhan hukum di MAK Madani Manado dirancang untuk menanamkan pemahaman bahwa hak anak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta budaya harus dihormati dan dilindungi. Dengan memahami hal ini, siswa diharapkan dapat lebih menghargai dan melindungi hak-hak mereka sendiri serta hak anak-anak lain di sekeliling mereka.⁶

Selain pemahaman tentang hak-hak asasi anak, penyuluhan ini juga membekali siswa dengan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dini. Pengetahuan ini mencakup larangan-larangan serta sanksi-sanksi yang diterapkan terhadap praktik perkawinan di bawah umur. Dengan adanya pemahaman mengenai regulasi ini, siswa dapat memiliki pandangan yang jelas mengenai legalitas perkawinan dini dan konsekuensi hukum yang dapat dihadapi jika melanggar ketentuan tersebut.

Penyuluhan hukum di MAK Madani Manado juga bertujuan untuk membentuk kesadaran di kalangan siswa mengenai pentingnya hak-hak anak dan perlindungan hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan agar mereka dapat

⁵ Hj Rahmatiah, "STUDI KASUS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR," vol. 5, 2016, <http://konsultasi.wordpress.com/2008/11/22/hukum-menikahi-perempuan-di-bawa-umur/#more->.

⁶ Marmiati Mawardi, "PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR Problems of Under Age Marriage," *Jurnal Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang* 19 (2012), www.mediaindonesia.com/read/2011/01/03/19.

mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus perkawinan dini yang terjadi di sekitar mereka. Kesadaran hukum yang baik akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak di masyarakat.

Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan akan terjadi perubahan positif dalam cara pandang siswa terhadap perkawinan dini dan hak-hak anak. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam mencegah praktik perkawinan dini dan melindungi hak-hak anak. Sebagai hasilnya, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum dan lebih peduli terhadap perlindungan anak, serta berkomitmen untuk menanggulangi masalah perkawinan dini secara efektif.⁷

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman hukum, tetapi juga mengubah pemahaman dan norma sosial yang mendukung bagi masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif perkawinan dini, diharapkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil, dapat bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program-program preventif serta edukatif. Pemberdayaan dan peningkatan akses pendidikan juga dianggap sebagai faktor penting dalam menciptakan transformasi sosial positif. Melalui metode penyuluhan hukum yang melibatkan ceramah, diskusi, dan konsultasi, upaya pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan melibatkan siswa siswi di MAK Madani Manado. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa perkawinan dini tidak hanya dipandang sebagai masalah sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang perlu diterangi. Melalui pemahaman konsep hak-hak asasi anak dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, siswa siswi di MAK Madani Manado diharapkan dapat menghindari praktik perkawinan dini dan melibatkan diri dalam transformasi positif menuju perlindungan hak-hak anak yang lebih efektif.

⁷ Rina Yulianti, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," 2010.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado atas bantuannya. Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan untuk orang-orang yang berkontribusi dalam pengabdian ini, yaitu pihak sekolah yang berada di MAK Madani Manado.

REFERENCES

- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (November 14, 2021): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Julijanto, Muhammad. "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya." *Jurnal Analisa*, 2012.
- Kartikawati, Reni. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." Vol. 3, 2014.
- Mawardi, Marmiati. "PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR Problems of Under Age Marriage." *Jurnal Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang* 19 (2012). www.mediaindonesia.com/read/2011/01/03/19.
- Rahmatiah, Hj. "STUDI KASUS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR." Vol. 5, 2016. <http://konsultasi.wordpress.com/2008/11/22/hukum-menikahi-perempuan-di-bawa-umur/#more->.
- Salis, Lismi, and Endang Heriyani. "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian." *MEDIA O F L A W AND S H A R I A* 4 (2022). <https://doi.org/10.18196/mls.v4i1.17186>.
- Yulianti, Rina. "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," 2010.